



**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN
*ISLAMIC HUMANITY***

TESIS

Oleh

**Faqih Ulil Abshor
NIM. 160820301013**

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN
*ISLAMIC HUMANITY***

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2)
dan mencapai gelar Magister Akuntansi

Oleh

**Faqih Ulil Abshor
NIM. 160820301013**

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan sebagai bentuk pengabdian, hormat, dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayah H. Slamet dan Ibu Hj. Siti Kalimah, kakak serta adikku Nunuk Wahyuni Slamet, Ali Muhyidin, Ahmad Haris Hasanuddin Slamet yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan dalam perjalanan hidup dan tugas akhir saya.
2. Istriku Nufus serta dua anakku tersayang Farah dan Fakhri yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menghibur selama proses tugas akhir ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah bersedia memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
4. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan 2016 atas kebersamaan selama masa kuliah, yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

*Accept your past without regret, handle your present with confidence, face your
future without fear. Remember the past, face the future.*
(Anonim)

PERNYATAAN

Nama : Faqih Ulil Abshor
NIM : 160820301013
Jurusan/Prodi : Akuntansi/Magister Akuntansi
Judul Tesis : ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH
DENGAN PENDEKATAN *ISLAMIC HUMANITY*

Menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 08 Juli 2019

Yang menyatakan,



Faqih Ulil Abshor

NIM. 160820301013

TESIS

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *ISLAMIC
HUMANITY***

Oleh

Faqih Ulil Abshor

NIM. 160820301013

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *ISLAMIC HUMANITY*" telah disetujui untuk diuji pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 08 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
NIP .197004281997021001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak.
NIP .197809272001121002

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Jember



Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.
NIP .196608051992012001


PENGESAHAN

Tesis berjudul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN *PENDEKATAN ISLAMIC HUMANITY*" karya Faqih Ulil Abshor telah diuji dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

Anggota I,



Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.
NIP.197204162001121001

Anggota II,



Dr. Siti Maria Wardayati, S.E., M.Si., Ak.
NIP .196608051992012001

Anggota III,



Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197004281997021001

Anggota IV,



Dr. Agung Budi Sulistivo, S.E., M.Si., Ak.
NIP .197809272001121002



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *ISLAMIC HUMANITY*; Faqih Ulil Abshor, 160820301013; 2019: 70 halaman; Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tahun 2015 dan 2016 bagi Bank Syariah Mandiri merupakan tahun perbaikan kualitas pembiayaan, dimana penurunan *Non Performing Financing (NPF)* menjadi fokus utama. *NPF* merupakan salah satu permasalahan finansial yang dihadapi dalam dunia perbankan. Penyelesaian *NPF* dalam perbankan syariah perlu dilakukan dengan cara yang baik dan adil bagi semua pihak. Hal ini dikarenakan *NPF* mempengaruhi kinerja perbankan baik dari segi pendapatan, maupun kualitas aktiva produktifnya. Dari segi pendapatan, *NPF* akan menggerus laba bank dan memperbesar biaya pencadangan atau di perbankan dikenal dengan istilah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Dari sudut nasabah penabung akan mengurangi porsi bagi hasil yang diperoleh, sedang dari sudut pandang nasional akan mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itulah diperlukan suatu pendekatan dan analisis yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Area Jember, dimana area Jember merupakan salah satu area yang paling sukses menjalankan program perbaikan *NPF* tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan pada bagian penagihan yaitu pelaksana *collection*, *segmen manager* bagian penagihan, bagian admin pembiayaan hingga kepala cabang dan *Area Manager*. Wawancara dilakukan dengan cara *indepth interview* dan observasi dilakukan dengan metode *participant observation*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini penulis mengambil data dari Laporan *Performance* Bulanan Bank Syariah Mandiri Area Jember pada tahun 2016 sd tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa peranan informasi akuntansi dan konsep *Islamic humanity* dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan

gambaran *key factor* ataupun *key person* dalam penanganan *NPF* dan perbaikan kualitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Area Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan proses penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember merupakan kombinasi teknik dan strategi yang telah ditentukan oleh *Area Manager* dan *ACRM* yang di eksekusi dengan baik oleh para petugas penagihan. Penerapan strategi tersebut meliputi disiplin kegiatan penagihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perbankan yang dilanjutkan dengan improvisasi menggunakan aspek spiritual yaitu pendekatan *Islamic humanity*.

Konsep *Islamic humanity* yang dilakukan dalam kegiatan penyelesaian bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember meliputi pendekatan silaturahmi, komunikasi dan musyawarah secara kekeluargaan, *respect people*, empati, konsep keadilan serta konsep doa. Bagian penagihan juga harus mengenal dan memahami berbagai macam laporan keuangan dan *ouput* yang dihasilkan oleh sistem perbankan yang berkaitan dengan proses dan kegiatan penagihan tersebut. Mereka harus bisa membaca dan menafsirkan laporan-laporan keuangan tersebut sehingga bisa menentukan strategi penagihan yang akan dilakukan serta nantinya akan digunakan untuk memonitor apakah strategi yang dilakukan sudah berhasil atau tidak

SUMMARY

This research intends to examine the quality management of financing sharia banking in Bank Syariah Mandiri Area Jember by reviewing NPF (Non Performing Financing). The data were gathered through in-depth interviews with the Bank Syariah Mandiri Area Jember employees, while the secondary data is monthly performance reports in year of 2016. The results of this study are expected to investigate key factors or key actors in the handling of NPF and the quality of financing. The results of the study indicate that the success in the handling of NPF in Bank Syariah Mandiri Area Jember is a combination of techniques and strategies that have been determined by the Area Manager and ACRM which are well executed by the collection officers. The implementation of this strategy includes the discipline of collection activities in accordance with banking regulations, followed by improvisation using the Islamic humanity approach. The findings also indicate that the function of accounting in this case is to present accurate data and figures related to financing information. Accounting information will be used in decision making related to write off, restructuring, and repayment with the discount margin.

Keywords: *Sharia Banking, Non performing Financing, Collectibility, Islamic Humanity, Accounting information.*

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *ISLAMIC HUMANITY*”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus dosen penguji ketua. Terimakasih atas semua ilmu, arahan dan masukan yang diberikan kepada penulis;;
2. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus dosen penguji anggota. Terimakasih atas ilmu dan masukan yang diberikan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, CA, Ak selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Terimakasih atas semua ilmu dan nasihat serta masukan yang diberikan;
4. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak, selaku dosen penguji anggota yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Terimakasih atas ilmu dan masukan yang diberikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah bersedia membagi ilmu pengetahuan untuk penulis;

6. Pihak Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Keluarga tercinta Ayah dan Ibu, kakak, adik serta istri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan yang tak terbatas;
8. Bapak Leo Agus Sandi selaku *Area Manager* Bank Syariah Mandiri Area Jember beserta tim *collection* selaku narasumber penelitian. Terimakasih atas kesediaan sebagai narasumber untuk ilmu serta informasi yang diberikan;
9. Teman-Teman Magister Akuntansi 2016 Kelas B. Terimakasih atas kebersamaan selama masa kuliah yang sangat berkesan. Terima kasih juga untuk bantuan, motivasi, dan semangatnya selama proses penyelesaian tesis ini;
10. Teman-Teman Magister Akuntansi angkatan 2016 yang luar biasa;
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 08 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN/SUMMARY	ix
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Normatif	9
2.1.1 Kemanusiaan dalam Islam	9
2.1.2 Kemanusiaan Islam dan Kaitannya dengan Hutang	13
2.2 Landasan Teoritis	16
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	16
2.2.2 Fungsi Pembiayaan	20
2.2.3 Pembiayaan Bermasalah	20
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah.....	23
2.3 Akuntansi dalam Perbankan Syariah	25
2.4 Penelitian Terdahulu	26
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Teknik Analisis Data	33
3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	37
4.1.1 Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Area Jember ..	38
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	39
4.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Area Jember	40
4.1.4 <i>Job Description</i>	42
4.1.5 Produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri Area Jember	44

4.1.6 Informan Penelitian.....	45
4.2 Penyajian Data dan Analisis	49
4.2.1 Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember.....	49
4.2.2 Peranan Informasi Akuntansi dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah	52
4.2.3 Pendekatan <i>Islamic Humanity</i> dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah	55
4.2.4 Konsep Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember	61
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Implikasi	69
5.3 Keterbatasan	70
5.4 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74


DAFTAR TABEL

1.1	Indikator Keuangan Perbankan Syariah	3
1.2	Progres Penanganan NPF BSM Area Jember tahun 2016.....	6
4.1	Klasifikasi Informan Penelitian	45
4.2	Tahap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSM Area Jember ...	52
4.3	Klasifikasi Nasabah Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penanganan di Bank Syariah Mandiri Area Jember	60
4.4	Penerapan Konsep Islamic Humanity dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember	61
4.5	Progress Penanganan NPF Bank Syariah Mandiri Area Jember Tahun 2016 sd 2018.....	67



DAFTAR GAMBAR

3.1	Langkah-langkah analisis data secara interaktif Miles & Huberman...	34
4.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	40
4.2	Struktur Organisasi Kantor Cabang dibawah Area Jember.....	41
4.3	Struktur Organisasi <i>Area Collection & Recovery</i> Jember	41
4.4	Alur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berbasis Informasi Akuntansi	54
4.5	Alur penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember	62
4.6	Model penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan konvensional	64
4.7	Model penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan <i>Islamic Humanity</i>	65



DAFTAR LAMPIRAN

1	Rancangan Pertanyaan Wawancara.....	74
2	Surat Permohonan penelitian.....	75
3	Surat Izin Penelitian dari Bank Syariah Mandiri.....	76
4	Dokumentasi Proses Wawancara.....	77



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep keislaman dan kemanusiaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua konsep ini harus berjalan selaras agar syariah Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang ramah, terbuka dan inklusif. Jika nilai keislaman dan kemanusiaan sudah berjalan selaras dan senafas dalam jiwa umat muslim di Indonesia maka syariah Islam di Indonesia akan mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah besar bangsa termasuk masalah ekonomi (Ma'arif, 2009). Syariat Islam diharapkan dapat memberikan keamanan, perlindungan dan kesejahteraan kepada setiap warga negara Indonesia.

Konsep syariat Islam dijelaskan bahwa manusia adalah *khalifah* atau wakil Allah di muka bumi yang menjalankan tugasnya dalam menjaga kesinambungan alam semesta. Agama Islam mengatur tugas manusia sebagai khalifah dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Salah satu dari tugas tersebut yaitu dalam menjaga hubungan manusia dengan manusia adalah berlaku adil dan bermanfaat dalam hubungan muamalah. Sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an, nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam (*Islamic humanity*) sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, kemaslahatan dan *rahmatan lil 'alamin*.

Konsep *Islamic humanity* merupakan salah satu konsep hidup yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Sesuai dengan misi yang dibawa Rasulullah Muhammad, beliau mengemban amanah untuk membawa manusia ke jalan yang benar, memahami makna hidup, dan mengajak umat manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Hal ini dikarenakan dunia yang fana ini merupakan tempat untuk mencari bekal menuju masa depan akhirat yang abadi. Beliau memberikan ajaran dan teladan bahwa agama Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang artinya agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalimat tersebut secara otomatis berarti bahwa Rasulullah mengajarkan bahwa agama Islam harus menjadi penebar kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Hal ini juga merupakan bukti bahwa agama Islam bukan hanya

mementingkan ritual semata tetapi juga selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Robingun, 2016).

Berdasarkan refleksi sejarah, pertumbuhan dan perkembangan *fiqih*/ hukum Islam sangat terkait dengan perubahan dan dinamika kehidupan manusia. Eksistensi dan perkembangan hukum syariat tersebut juga ditentukan oleh kepentingan dan keperluan hidup manusia. Dalam sistem hukum di Indonesia unsur hak asasi dan kepentingan hidup manusia juga selalu menjadi perhatian, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari budaya dan kepentingan masyarakat dapat diakomodasi oleh regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itulah perkembangan hukum dan syariat Islam di Indonesia juga selalu menyesuaikan dan mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan universal (Dahlan, 2016).

Perkembangan syariat Islam di Indonesia berdasarkan isu kontemporer dapat dilihat dari berkembangnya ekonomi syariah yang tercermin dari pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat. Dalam hubungan muamalah, konsep *humanity* atau kemanusiaan harus dijunjung tinggi dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Oleh karena itu perbankan syariah sebagai lembaga perbankan yang mengemban tugas dalam hal muamalah harus tetap menjunjung tinggi konsep keadilan dan kemanusiaan.

Filsafat hukum ekonomi Islam berlandaskan pada konsep *triangle*, yaitu filsafat Tuhan, manusia dan alam. Filsafat hukum ekonomi Islam memiliki karakter ekonomi yang berwawasan *Ilahiyah (rabbani)* dan kemanusiaan (*insani*). Dimana dalam agama Islam sangat jelas diatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan (dimensi *rabbani*) dan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Dimensi *rabbani* menempatkan Allah sebagai pusat kesadaran manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi yang refleksinya melahirkan perilaku ekonomi yang berwawasan *insaniyyah* yang berporos pada berlakunya nilai kemaslahatan, keadilan dan saling menguntungkan (Ridwan, 2015).

Seiring pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat dari tahun ke tahun, salah satu permasalahan yang di hadapi dalam dunia perbankan syariah adalah bagaimana cara menanggulangi *Non Performing Financing (NPF)*. Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan (NPL)* atau dalam perbankan syariah

Non Performing Financing (NPF) adalah Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari Pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. *NPF* menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. *NPF* merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. *NPF* mempunyai hubungan negatif dengan penawaran Pembiayaan.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *NPF* perbankan syariah pada tahun 2015 s/d tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Keuangan Perbankan Syariah

Aktiva Produktif berdasarkan Kualitas - Bank Umum Syariah					
Indikator	2015	2016	2017	2018	Indicator
1. Lancar	169.873	208.258	230.684	266.133	1. Current
2. Dalam Perhatian Khusus	15.102	13.725	15.346	12.462	2. Special Mention
3. Kurang Lancar	2.210	2.257	3.111	1.616	3. Sub-Standard
4. Diragukan	774	1.109	1.756	846	4. Doubtful
5. Macet	4.684	4.685	4.249	4.222	5. Lost
Total Aset Produktif	192.642	230.035	255.145	285.278	Total Earning Assets
Rasio Aset Produktif Non Lancar	3,98	3,50	3,57	2,34	Percentage of Non Performing Earning Assets

Sumber: (SPS OJK, 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa *NPF (gross)* perbankan syariah pada akhir Desember 2015 s/d 2018 adalah sebesar 3,98%, 3,50%, 3,57% dan 2,34% atau masih dalam batas aman dimana sesuai ketentuan bank sentral bahwa perbankan syariah dikatakan sehat jika angka *NPF* dibawah 5%.

Bank Indonesia sebagai bank sentral, menetapkan pembiayaan bermasalah sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana nasabah deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Sehingga, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sehingga hal ini juga mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian *NPF* sangat diperlukan dengan cara yang baik dan adil bagi semua pihak. Dari sudut pandang perbankan syariah *NPF* sangat perlu diselesaikan karena mempengaruhi kinerja perbankan baik dari segi pendapatan, maupun kualitas aktiva produktifnya. Dari segi pendapatan, *NPF* akan menggerus laba bank dan memperbesar biaya pencadangan atau di perbankan dikenal dengan istilah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Dari sudut nasabah penabung akan mengurangi porsi bagi hasil yang diperoleh, sedang dari sudut pandang nasional akan mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itulah diperlukan suatu pendekatan dan analisis yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Akuntansi sebagai bahasa bisnis dan sistem informasi sangat diperlukan oleh perusahaan. Bagi suatu perusahaan data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber sangat diperlukan untuk menjadi informasi akuntansi untuk berbagai macam kebutuhan pengambilan keputusan mengurangi resiko saat pengambilan keputusan (Susanto, 2017). Informasi akuntansi sebagai sumber data keuangan akan mempunyai peranan penting sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk menyusun langkah dan strategi dalam proses ini. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan adalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Data dan informasi akuntansi akan sangat diperlukan untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Informasi yang akurat akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah yang paling tepat, adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Bank syariah sebagai lembaga ekonomi syariah harus bisa menangani permasalahan tersebut dengan cara yang lebih syariah. Syariah Islam sendiri sebagai landasan dan pedoman hidup umat Islam yang mengutamakan kemasalahatan umat dan keadilan dapat dijadikan sebagai landasan juga dalam permasalahan ini. Bank syariah harus bisa mengambil kebijakan dalam mengatasi

pembiayaan bermasalahnya dengan cara yang lebih adil dan manusiawi.

Para ahli ekonomi syariah sepakat bahwa dalam perekonomian Islam harus diterapkan prinsip-prinsip universal yang menyangkut masalah hak dan hubungan individu dengan masyarakat (Antonio, 2017). Prinsip-prinsip tersebut antara lain: Pertama, Kepentingan masyarakat luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Kedua, Melepaskan kesulitan orang lain harus lebih di prioritaskan dibanding memberi manfaat atau maslahat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah. Ketiga, Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan kerugian yang lebih kecil. Oleh karena itu, terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah harus tetap dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah dan kemanusiaan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kemanusiaan diatas, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri periode 2005-2014, Yuslam Fauzi menyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah) yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Bank syariah harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan lingkungannya, bukan hanya berjuang untuk perekonomian yang terbebas dari unsur riba (Fauzi, 2012).

Tahun 2015 dan 2016 bagi Bank Syariah Mandiri merupakan tahun perbaikan kualitas pembiayaan, dimana penurunan *NPF* menjadi fokus utama. Bank Syariah Mandiri terus melakukan berbagai upaya konsolidasi untuk memperbaiki portofolio dan kualitas pembiayaan. Bank Syariah Mandiri Area Jember merupakan salah satu area yang paling sukses menjalankan program perbaikan *NPF* tersebut.

Banyak Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini diantaranya adalah karena karakter nasabah, rasio modal (*capital*) terhadap hutang (*leverage*), serta keadaan perekonomian secara umum misal naiknya harga barang dan menurunnya daya beli masyarakat. Berikut ini progres penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember selama tahun 2016, kami gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Progres penanganan *NPF* Bank Syariah Mandiri Area Jember Tahun 2016

NO	BULAN	% NPF
1	Januari	9,73%
2	Februari	10,36%
3	Maret	8,61%
4	April	8,45%
5	Mei	8,04%
6	Juni	7,95%
7	Juli	7,80%
8	Agustus	7,41%
9	September	6,67%
10	Oktober	4,51%
11	Nopember	2,56%
12	Desember	2,59%

Sumber: (Bank Syariah Mandiri Area Jember)

Berdasarkan tabel diatas, angka *NPF* Bank Syariah Mandiri Area Jember pada awal tahun 2016 sangat tinggi yaitu 9,73%. Angka ini sangat jauh diatas batas aman kriteria perbankan yang sehat menurut Bank Indonesia yaitu di angka 5%. Selama tahun 2016 angka tersebut dapat diturunkan hingga menjadi 2,59% di akhir tahun. Penurunan secara signifikan tersebut menunjukkan bahwa program penanganan *NPF* yang dicanangkan Bank Syariah Mandiri Area Jember berjalan dengan sukses.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri khususnya di Area Jember pada tahun 2016. Penulis ingin mengkaji dan menganalisa peranan informasi akuntansi dan konsep *Islamic humanity* dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran *key factor* ataupun *key person* dalam penanganan *NPF* dan perbaikan kualitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Area Jember.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan Azizah Azis (2012) dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*” serta penelitian Nurjanah dan Hilyatin (2016) dengan judul “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*”. Ibrahim dan Rahmati (2017) dengan judul “*Analisis Solutif Penyelesaian*

Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". Afrika dan Maesyaroh (2017) dengan judul penelitian "*Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi Pendekatan Sosiologi Interaksi Simbolik)*"

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan berbagai kebijakan dan peraturan perbankan sebagai acuan dalam pembahasannya, pada penelitian ini peneliti ingin mencari *key factor* dan metode alternatif yang merupakan improvisasi tehnik penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Area Jember. Peneliti ingin mengkaji dan mengetahui metode ataupun teknik yang digunakan selain metode perbankan yang sudah ada. Sesuai dengan objek penelitian yaitu perbankan syariah, peneliti ingin mengkaji keterlibatan konsep-konsep kemanusiaan dan keislaman dalam kegiatan tersebut, dimana hasilnya diharapkan akan berbeda dengan cara atau metode yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan lainnya terutama perbankan konvensional. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan khasanah baru khususnya dalam dunia perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Jember?
2. Bagaimana kontribusi informasi akuntansi dan konsep *Islamic Humanity* dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisa langkah-langkah yang diambil dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Jember.
2. Mengkaji dan mengeksplorasi kontribusi informasi akuntansi serta implemementasi konsep *Islamic humanity* dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan tujuan, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis data dan laporan akuntansi dalam upaya penanggulangan *non-performing financing* (pembiayaan bermasalah) pada perbankan syariah. Selain itu penelitian terkait konsep *Islamic humanity* juga bisa lebih dikembangkan dan menjadi referensi untuk berbagai penelitian terkait dengan perekonomian dan muamalah.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana peran informasi akuntansi dalam memberikan masukan untuk menangani suatu permasalahan perusahaan. Dalam hal ini penanganan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dalam sebuah lembaga keuangan perbankan syariah. Data dan informasi akuntansi yang ada di analisis agar mampu memberi solusi dan keputusan bagi lembaga keuangan bank dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut dan masalah pembiayaan yang lain.

3. Manfaat untuk Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyelesaian *non-performing financing* untuk masa yang akan datang. Lebih luas hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait hubungan bank dan nasabah dalam berbagai situasi dan kegiatan operasional bisnisnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Normatif

2.1.1 Kemanusiaan dalam Islam

Sumber dan pedoman hidup utama bagi umat Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dalam Al-Qur'an banyak diceritakan atau bahkan dijelaskan tentang manusia. Manusia bisa mengetahui hakikat dirinya dengan cara membaca, mengkaji dan memahami isi dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa kehadirannya adalah petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, semua aturan-aturan yang terdapat di dalamnya sudah pasti mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini dipertegas lagi bahwa prinsip hukum Al-Qur'an adalah untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada manusia bukan untuk mempersulit permasalahan manusia (Zein, 2015).

Islam menempatkan kemanusiaan sebagai sesuatu yang sekunder dari nilai tauhid. Ketuhanan yang dalam kehidupan sehari-hari diekspresikan sebagai kebenaran, keadilan dan keindahan. Tauhid adalah sumber dari prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan adalah konsekuensi dari ketuhanan (Rosyid, 2013). Karena itu, Tuhanlah yang paling berhak menilai dan menempatkan manusia di antara semua makhluk-Nya. Atas dasar itu, maka sesungguhnya kehidupan manusia itu dimuliakan oleh Allah, karena salah satu prinsip ajaran kemanusiaan Islam adalah pemuliaan hidup. Hal ini tercermin dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam (QS. Al-Isrā' (17): 70) sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”

Menurut Mas'ud (2002) dalam Robingun (2016) *humanisme* dalam Islam adalah memanusiaikan manusia sesuai dengan perannya sebagai khalifah dimuka bumi. *Humanisme* dalam Islam merupakan konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia dengan memperhatikan tanggung jawab hubungan

manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia.

Humanisme Islam menurut Kuntowijoyo (1993) bersifat teosentris, yang berarti bahwa manusia harus tetap memusatkan diri pada Tuhan akan tetapi tujuannya tetap untuk manusia itu sendiri. Keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal perbuatan manusia itu sendiri dalam agama Islam terintegrasi dalam iman, Islam dan ihsan. Sehingga dalam skala individual manusia dapat meraih derajat maksimal dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Humanisme menurut Shadily (1983) dalam Robingun (2016) adalah pandangan hidup yang ingin memahami manusia dan kemanusiaan sebagai dasar serta tujuan dari segala pemikiran, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama. *Humanisme* juga diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang memusatkan pada kebutuhan manusia dan mencari jalan untuk memecahkan persoalan manusia yang lebih didasarkan pada akal pikiran daripada keimanan pada Tuhan. Dalam tinjauan ilmu filsafat *humanisme* diinterpretasikan sebagai filsafat yang menyatakan tujuan pokok yang dimilikinya untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia (Syari'ati, 1995). *Humanisme* dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatian, dalam pengertian dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia (Robingun, 2016). Pandangan *humanisme* yang menyatakan bahwa manusia itu adalah ukuran dari segala hal, pusat dari arti penting (*significance*) dan wadah dari segala kebajikan,

Seperti dijelaskan beberapa teori diatas, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial maka secara otomatis manusia ingin berkembang dan dapat melakukan interaksi sosial dengan baik. Untuk membina dan mengatur interaksi ini maka Al-Qur'an membuat seperangkat hukum dan aturan agar manusia tidak saling menzalimi guna mewujudkan kemaslahatan yang dengannya manusia dapat hidup dengan tenang dan damai.

Al-Qur'an menggambarkan keberadaan manusia pada dua dimensi yaitu dimensi positif dan dimensi negatif. Pada dimensi positif Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan punya potensi untuk mengelola

dan memakmurkan bumi. Pada dimensi negatif Alquran menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bakhil, bodoh, zalim dan lain-lain.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dalam kitab suci Al-Quran, kata manusia terdapat 402 kali yang secara tidak langsung memberikan pengajaran kepada manusia itu sendiri agar supaya bisa melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan (Ghofur, 2012). Agama Islam memerintahkan kepada umatnya agar supaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surat (Al-Maidah ayat 8) :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan seluruh umat manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam (QS. Al-Anbiya: 107) yang bunyinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Ayat diatas secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Artinya, Allah tidaklah menjadikan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai rasul, kecuali karena kerasulan beliau menjadi rahmat bagi semesta alam.

Sikap lain yang termasuk dalam konsep *Islamic humanity* adalah keadilan. Adil adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Lawan dari adil adalah dzalim, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah memerintahkan setiap muslim untuk selalu bersikap adil. Allah berfirman dalam (QS. An Nahl: 90) yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat.”

Setiap muslim hendaknya selalu bersikap adil terhadap siapapun, bahkan terhadap non-muslim sekalipun. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat (Al Hujurat ayat 9) yang berbunyi:

“Dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Keadilan dalam Islam itu cakupannya luas baik dalam hal hukum, perkataan, perbuatan, dan hal yang lainnya (Sutrisno, 2016). Bentuk-bentuk keadilan dalam Islam dijabarkan sebagai berikut: 1. Adil dalam hukum yaitu dengan memberikan setiap orang yang berhak haknya dan memberikan seseorang apa yang selayaknya didapatkan. 2. Adil terhadap istri dan anak-anak yaitu dengan tidak melebihikan satu dengan yang lainnya. 3. Adil dalam perkataan yaitu dengan tidak bersaksi palsu dan tidak berkata berdusta atau batil. 4. Adil dalam keyakinan yaitu meyakini sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Tidak menyakini kecuali suatu kebenaran atau sesuatu yang jujur. Tidak memuji sesuatu kecuali sesuai dengan hakikat sebenarnya.

Manusia beraktivitas dan menjalani kehidupannya mempunyai tujuan meraih nilai-nilai kepuasan (*qimah*) tertentu (Ghofur, 2012). Ada empat *qimah* yang diinginkan, yaitu: *Qimah rûhiyyah* (nilai spiritual), *Qimah madiyyah* (nilai material), *Qimah akhlaqiyah* (nilai moral), *Qimah insâniyyah* (nilai kemanusiaan).

Nilai spiritual tampak dalam ibadah ritual, dakwah, atau jihad. Nilai material tampak dalam berbagai bentuk kegiatan muamalat. Nilai moral tampak dalam sikap manusia menghadapi sesuatu, termasuk juga sikap sayang kepada sesama manusia bahkan kepada binatang. Adapun nilai kemanusiaan tampak dalam pemberian pertolongan tanpa pamrih kepada manusia lain tanpa memandang bangsa, ras/warna kulit, tanah air, agama. Semua nilai (*qimah*) ini diakui dalam Islam. Islam juga memberikan petunjuk bagaimana mendapatkan nilai-nilai itu tanpa bertabrakan satu sama lain.

Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk mewujudkan *qimah insaniyyah* (nilai kemanusiaan) dalam setiap interaksinya dengan manusia lain. Setiap muslim diperintahkan berbuat baik kepada manusia lain dan membantu manusia lain yang mengalami musibah, tanpa memandang suku, ras, warna kulit,

atau agamanya. Nilai-nilai kemanusiaan tegak berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Baik kebebasan dan kemerdekaannya, nama baik dan eksistensinya, kehormatannya dan hak-haknya, dan juga memelihara darahnya, hartanya serta kerabat keturunannya dalam kedudukan mereka sebagai individu anggota masyarakat.

Sumber hukum dan pedoman hidup kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an adalah Al-Hadist. Hadist Merupakan segala tingkah laku, perbuatan dan perkataan Rasulullah Muhammad sehari-hari. Jika ada suatu perkara tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka umat Islam akan mencari penjelasan yang ada dalam Hadist. Dalam terminologi agama Islam, dijelaskan bahwa hadits merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan dan tingkah laku Rasulullah Muhammad. Hadist menggambarkan semua sisi kehidupan Rasulullah Muhammad yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam. Sebagai sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam, jika seluruh ajaran beliau diterapkan dalam kehidupan manusia maka akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Meneladani nilai nilai hidup, pemikiran dan pandangan kepemimpinan Rasulullah Muhammad maka akan bisa memberikan berbagai solusi atas berbagai masalah kehidupan serta kemanusiaan (Antonio, 2009)

2.1.2 Kemanusiaan Islam dan Kaitannya dengan Hutang

Agama Islam mengatur berbagai urusan manusia dengan detail termasuk urusan muamalah/hutang-piutang. Setiap tingkah laku manusia dalam bermuamalah harus tetap menjunjung tinggi konsep kemanusiaan dan keadilan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun diterangkan dalam Hadist mengenai hutang dan bagaimana cara Islam mengatur permasalahan tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang benar. Tuasikal (2009) mengklasifikasikan beberapa kaidah Islam dan sikap bagaimana seharusnya seorang muslim bertindak dalam hubungan hutang-piutang, sebagai berikut:

a. Keutamaan Orang yang Memberi Utang

Dalam kitab shohih Muslim dalam Tuasikal (2009), dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu menerangkan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)

b. Tagihlah Hutang dengan Cara yang Baik

Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang tata cara dalam menagih hutang, agama Islam mengatur sedemikian rupa agar dalam menagih hutang pun dilakukan dengan cara yang baik dan manusiawi, beberapa hadis tersebut antara lain:

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).*” (HR. Bukhari no. 2076)

Dari Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya.” (HR. Ibnu Majah no. 1965)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya.*” (HR. Ibnu Majah no. 1966)

c. Berilah Tenggang Waktu bagi Orang yang Kesulitan

Allah memerintahkan kepada umatnya untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam (QS. Al Baqarah: 280) yang artinya,

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Beberapa ulama menafsirkan bahwa memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik dan mulia (dengan membebaskan sebagian atau seluruh utang orang lain) yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.

Begitu pula dalam beberapa hadits disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi utang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bersabda,

“Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim no. 3006)

Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Qotadah dalam Tuasikal (2009) mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan ‘Arsy di hari kiamat.”

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya.” (HR. Ahmad, Abu Ya’la, Ibnu Majah, Ath Thobroniy, Al Hakim, Al Baihaqi.)

d. Beri Pula Kemudahan bagi Orang yang Akan Melunasi Hutang

Agama Islam sangat menganjurkan untuk memberikan kemudahan bagi orang yang akan melunasi utang. Selain memberi kemudahan bagi orang yang

kesulitan, agama Islam juga sangat menganjurkan untuk memberikan kemudahan bagi orang yang mudah melunasi utang. Beberapa beberapa hadis yang menjelaskan perihal tersebut adalah salah satu hadis dalam riwayat Ahmad dalam Tuasikal (2009) menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata (yang artinya), “Lihatlah amalannya.” Kemudian orang tersebut berkata, “Wahai Rabbku. Aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya.” Lantas Allah pun berkata (yang artinya), “Aku lebih berhak memberi kemudahan”. Orang ini pun akhirnya diampuni.” (HR. Ahmad)

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Pengertian pembiayaan

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara istilah dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan dalam arti secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005)

Antonio (2017) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank berupa pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Berbeda dengan pengertian Pembiayaan yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada Bank, pada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengembalian pinjaman dilakukan dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara Bank dan debitur. Pembiayaan dalam bisnis perbankan berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, serta peredaran uang di masyarakat.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Menurut Antonio (2017), secara umum produk-produk pembiayaan pada bank syariah terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli dibagi kedalam pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Sedangkan pembiayaan *salam* merupakan akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembiayaan *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Dalam jual beli *istishna'*, barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya dibayar secara cicilan.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dibagi kedalam pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian dimana para pemilik dana mencampur dana mereka pada

suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan *nisbah* yang telah disepakatinya. Sedangkan akad *mudharabah* merupakan akad suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Artinya, *mudharabah* merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

4. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan dengan prinsip jasa terdiri atas pembiayaan *qardh*, *wakalah*, *kafalah*, dan *rahn*. *Qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan *qardh* ini sering juga disebut dengan dana talangan. Pembiayaan *qardh* ini diberikan tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya biaya administrasi.

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Artinya, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasanya kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.

2.2.2 Fungsi pembiayaan

Pembiayaan memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia (Karim, 2010), tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, adil sesuai syariat Islam diantaranya: Pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*. Kedua, membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

DSN MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, menetapkan bahwa LKS dapat meminta jaminan/agunan kepada nasabah atau pihak ketiga. Hukum jaminan dalam pembiayaan mudharabah itu diperbolehkan karena adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan *istinbat*, yakni: a. Jaminan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *moral hazard* (pelaku usaha) b. Jaminan dijadikan sebuah ikatan antara pihak bank dengan nasabah c. Jaminan dimaksudkan untuk melindungi dana (amanah) nasabah investor d. Jaminan dimaksudkan untuk menghindari resiko-resiko pembiayaan. Penetapan jaminan/agunan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi setiap kerugian atas kegagalan usaha mudarib secara mutlak.

2.2.3 Pembiayaan bermasalah

Dalam praktik pembiayaan, tidak semua debitur mengembalikan pinjamannya tepat waktu, sehingga bank selaku kreditur harus melakukan penilaian kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan tolok ukur untuk menilai

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang disalurkan sebagai pembiayaan berdasarkan kriteria tertentu.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pemberian pembiayaan. Karim (2010) menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* atau kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko yang disebabkan aktivitas operasional bank dalam penyaluran pembiayaannya. Resiko pembiayaan ini bisa disebabkan oleh pihak luar seperti kinerja debitur yang buruk yang berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (Tampubolon, 2004)

Oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Oleh karena itu kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank harus dapat dilakukan untuk menilai kemampuan membayar nasabah dalam pinjaman yang dilakukan. Kualitas pembiayaan nasabah digolongkan menjadi lima, yaitu :

1. Kolektibilitas 1 = Pembiayaan Lancar

Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu.

2. Kolektibilitas 2 = Pembiayaan Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang belum melampaui 90 hari. (1 s.d 90 hari)

3. Kolektibilitas 3 = Pembiayaan Kurang Lancar

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari. (91 s.d 120 hari)

4. Kolektibilitas 4 = Pembiayaan Diragukan

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari. (121 s.d 180 hari)

5. Kolektibilitas 5 = Pembiayaan Macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari.

Sumber: www.infotangbank.com

Tujuan penggolongan kualitas Pembiayaan bagi bank adalah untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3 yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sedangkan tujuan atas penggolongan kualitas Pembiayaan bagi debitur adalah untuk memberikan edukasi kepada nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu agar tetap berada pada kolektibilitas 1 (lancar). Apabila debitur membayar angsuran Pembiayaan tidak tepat waktu (berada pada kolektibilitas 2,3,4 dan 5),

maka konsekuensinya jika ingin mengajukan kembali pinjaman ke bank manapun, debitur tersebut akan ditolak/sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman kembali, karena kolektibilitas debitur tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI *Checking*, dimana SID tersebut dapat diakses oleh seluruh bank di Indonesia yang telah terdaftar di SID Bank Indonesia.

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti bank syariah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif, dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan. Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis-analisis penilaian sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 menjelaskan bahwa bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana (pemberian pembiayaan) yaitu dengan menilai terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*) serta prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008), secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari debitur

Faktor dari debitur ini, merupakan faktor dari nasabah itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap nasabah peminjam atau debitur memiliki kualitas dan karakter yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

- a. Karakter Nasabah Debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral dan karakter dari debitur. Debitur saat

mengajukan pembiayaan dapat menyembunyikan kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan buruk lainnya.

b. Perbandingan Tingkat Modal dengan Hutang

Aspek *capital* atau modal sebagai kontribusi dari kekayaan (*equity*) oleh pemilik perusahaan dan rasionya terhadap utang (*leverage*). Ini dapat dipandang sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan yang baik. *Leverage* yang tinggi dipandang mempunyai probabilitas kebangkrutan yang lebih besar.

2. Faktor Internal dari Pembiayaan

Banyak sekali faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dan tidak sesuai dengan tujuan awal diberikannya pembiayaan. Menurut Siswanto (2009) faktor-faktor internal tersebut meliputi: Taksasi atau penilaian jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Pembiayaan diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman. Berulangkali bank mengirimkan surat teguran tentang penunggakan pembayaran margin/ bagi hasil, tanpa tindak lanjut yang berarti. Bank jarang mengadakan analisis *cash flows* dan kemampuan mengangsur debitur. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi penggunaan pembiayaan, sehingga timbul kemungkinan debitur menggunakannya tidak sesuai dengan ketentuan/ tujuan pembiayaan dalam perjanjian Pembiayaan. Komunikasi antara bank dengan debitur tidak berjalan lancar. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian Pembiayaan. Bank mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan adalah salah satu tanda terganggunya kondisi keuangan debitur. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang kurang mengutungkan debitur. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka melihat tanda-tanda bahwa pembiayaan yang diberikan berkembang ke arah pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor internal di atas seringkali menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

2.3 Akuntansi dalam Perbankan Syariah

Bank syariah yang merupakan pemain baru di dunia perbankan Indonesia harus mampu menarik minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Kepercayaan masyarakat akan lebih mudah didapat jika bank syariah memberikan informasi terkait aspek keuangannya dan kemampuannya dalam mencapai tujuan keuangan dan investasinya. Untuk menarik minat masyarakat agar mau menginvestasikan dananya di perbankan syariah, bank syariah harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu merealisasikan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Sumber informasi yang relevan untuk tujuan tersebut adalah laporan keuangan perbankan syariah yang tentunya harus sesuai dengan standar akuntansi yang dapat diterapkan pada perbankan syariah.

Para ahli perekonomian syariah setuju bahwa standar akuntansi perbankan syariah harus berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah ada. Standar akuntansi syariah akan menjadi *key succes* bagi bank syariah dalam kegiatan operasional perbankan maupun pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya standar akuntansi yang digunakan bank konvensional, standar akuntansi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam koridor syariah Islam (Antonio, 2017).

Untuk mengembangkan standar akuntansi syariah, terlebih dahulu sangat penting untuk bisa mendefinisikan tujuan keuangan dan konsep akuntansi keuangan bank syariah. Antonio (2017) berpendapat bahwa tidak ada salahnya untuk mulai mengembangkan akuntansi syariah dari standar akuntansi konvensional yang sudah ada lebih dahulu, dengan berbagai perubahan dan modifikasi yang tentu saja harus tetap sesuai dengan syariah Islam maupun prinsip-prinsip muamalah Islam.

Pengembangan standar akuntansi keuangan bagi perbankan syariah telah dimulai sejak tahun 1987, ada beberapa studi yang telah dilakukan dan hasilnya disimpan di perpustakaan *Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank (IDB)*. Studi-studi tersebut mendorong pembentukan *AAOIFI* (organisasi akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam). *AAOIFI* telah didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991

M). Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembangkan standar akuntansi keuangan syariah melalui pertemuan yang diadakan secara periodik oleh Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.

Standar akuntansi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dibahas secara khusus dalam PSAK No. 101 s.d PSAK No. 108. Dimana PSAK ini secara khusus bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasional bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. PSAK ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah milik bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan penelusuran tentang berbagai studi yang berkaitan dengan penelitian ini, penelusuran itu baik melalui studi kepustakaan, ataupun melalui sumber yang didapat dari internet. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah tesis dengan judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone oleh Azizah Azis (2012) mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau cara yang ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone dalam menangani pembiayaan bermasalah, juga konsistensi pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan yang dianggap atau diputuskan bermasalah secara syar'i. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengupas faktor-faktor yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah baik secara internal maupun external berikut strategi yang diambil dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan penelitian ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone diantaranya adalah disebabkan oleh faktor external dan faktor internal yang menjadikan fungsi kontrol tidak berjalan. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat menurut aturan perbankan dan Undang Undang Perbankan Syariah sebagai suatu strategi

untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, baik dengan strategi yang lunak maupun dengan strategi yang tegas, misalnya dengan melakukan penagihan intensif terhadap seluruh nasabah penunggak atau menyerahkan ke lembaga arbitrase.

Jureid (2016) melakukan penelitian tentang manajemen risiko bank Islam dalam penanganan pembiayaan bermasalah untuk produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Panyabungon melakukan manajemen risiko dengan melakukan proses *Financing Risk Assessment (FRA)* pada beberapa aspek dalam proses pembiayaan kemudian dilanjutkan dengan penagihan intensif, memberikan teguran, proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling*. Strategi SWOT yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat Regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, membangun sistem manajemen risiko yang handal, Mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME, melakukan *emosional service*, meningkatkan kemampuan FRM, Penerapan *office channeling*, serta memperkuat klausul perjanjian.

Ibrahim dan Rahmati (2017) Melakukan penelitian mengenai analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah untuk produk pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif. Sedangkan kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi *NPF* dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak diatur secara detail dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia). Kebijakan internal ini disesuaikan dengan kultur nasabah dan masyarakat di

sekitarnya sehingga bisa berbeda dari satu nasabah ke nasabah lainnya. Kebijakan ini diterapkan ketika aturan yang ada dirasa tidak mencukupi untuk mengurangi rasio *NPF*. Penerapan kebijakan terhadap pembiayaan bermasalah terbukti berimplikasi positif terhadap perbaikan kualitas pembayaran dan penurunan rasio *NPF*.

Nurjanah dan Hilyatin (2016) meneliti tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai *NPF* pembiayaan murabahah yang baik, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menggunakan dua strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu *stay strategy* dan *exit strategy*. Namun untuk tahapan penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan adalah *stay strategy* atau *cooperative strategy*. *Stay strategy* digunakan apabila pihak bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*).

Afrika dan Maesyaroh (2017) melakukan penelitian mengenai analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (studi pendekatan sosiologi interaksi simbolik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Margarizki Bahagia adalah penurunan usaha nasabah, manajemen keuangan nasabah yang kurang baik serta bencana alam atau *force majeure*. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Margarizki Bahagia dilakukan dengan prinsip *win-win solution* dan pendekatan kekeluargaan secara *bottom up process* yang diklasifikasikan menjadi 3 tahapan yaitu tahapan preventif dengan pembinaan dan pengawasan, tahapan revitalisasi pembiayaan dengan 3R (*rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*) dan tahapan penyelesaian dengan penjualan agunan.

Robingun (2014) melakukan penelitian untuk mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan Rasulullah SAW (kajian berbasis tafsir – hadis). Hasil penelitian menemukan fakta bahwa pendidikan Rasulullah merupakan tonggak konsep pendidikan nondikotomik dengan prinsip tauhid sebagai bangunan

universal yang berasaskan wahyu. Nilai nilai pendidikan Rasulullah yakni: nilai persamaan, solidaritas, keadilan dan kebajikan. Penelitian ini menawarkan sebuah konsep: 1. Nilai nilai kemanusiaan dalam pendidikan rasulullah sebagai teori pendidikan. Nilai-nilai tersebut berkontribusi menghasilkan nilai-balik positif bagi manusia, yakni hidup bermakna untuk dirinya maupun lingkungannya; (2) *Humanisme* Rasulullah sebagai teori pendidikan. Argumentasinya, *humanisme* dalam Islam adalah *theocentric humanism*, yang pijakannya al-Qur'an dan hadis. Dua sumber pedoman hidup tersebut yang membawa adalah Rasulullah Muhamad SAW, maka klaim bahwa beliau adalah *pioneer humanisme* dalam Islam menjadi tak terbantahkan. Dua teori ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan Islam.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku (*behavior*) biasanya sukar diukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial (Fatchan, 2011). Penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari sistem terikat (misalnya, kegiatan, acara, proses, atau individu) berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi kasus, yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, atau kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Dalam studi kasus, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, proses atau sekelompok individu. Sehingga peneliti akan mencapai pemahaman mendalam tentang kasus tersebut, apakah kasus itu adalah seorang individu, atau kelompok. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi dan menganalisa langkah-langkah yang diambil dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Jember. Selain itu penelitian ini juga menganalisa kontribusi informasi akuntansi serta implemementasi konsep *Islamic humanity* dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Area Jember.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pada dasarnya, sumber data

dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Area Jember. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2012). Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Untuk data sekunder, dalam hal ini penulis mengambil data dari Laporan *Performance* Bulanan Bank Syariah Mandiri Area Jember tahun 2016.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Metode observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional pembiayaan, akuntansi dan penanganan pembiayaan yang bermasalah di bagian penagihan Bank Syariah Mandiri Area Jember.

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi data dari responden. Wawancara dapat dilaksanakan dengan pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada karyawan Bank Syariah Mandiri Area Jember tentang penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Adapun kriteria informan yang diwawancarai adalah karyawan yang terlibat langsung dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember yaitu pelaksana *collection*, marketing pembiayaan, *segmen manager* bagian penagihan, bagian admin pembiayaan hingga kepala cabang.

Wawancara dilakukan dengan cara *indepth interview* dan observasi

dilakukan dengan metode *participant observation*. Tujuan kombinasi dua metode tersebut adalah agar data atau informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi (Fatchan, 2011). Sehingga hasil yang didapat merupakan rekonstruksi realitas oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial tersebut.

Dalam proses pengumpulan data dengan metode wawancara, penulis juga mengadopsi metodologi Imam Bukhari dalam penyusunan Kitab Shahih Bukhari. Hal ini dikarenakan telah menjadi kesepakatan ulama dan umat Islam bahwa kitab Sahih Imam Bukhari adalah kitab yang paling otentik, terjamin keshahihannya serta menduduki tempat terhormat sebagai kitab paling shahih setelah Alquran (Az-Zahrani, 2017). Beberapa kriteria narasumber dalam metodologi Imam Bukhari adalah, pertama narasumber harus *tsiqah* (terpercaya dan bisa dipercaya), kedua narasumber harus pernah mengalami/terlibat atau pernah bertemu dengan orang yang mengalami/terlibat peristiwa yang menjadi objek penelitian, ketiga untuk hadist yang diriwayatkan harus sampai pada sahabat yang masyhur tanpa ada perselisihan antara para perawi yang *tsiqah* dan sanadnya *muttashil* dan tidak terputus. Imam Bukhari meneliti dan menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan keshahihan hadits yang diriwayatkan. Beliau juga menggunakan teknik triangulasi yaitu selalu membandingkan hadits satu dengan yang lainnya, memilih dan menyaring, mana yang menurut pertimbangannya paling shahih. Dalam penelitian ini kriteria narasumber adalah yang tidak pernah terlibat fraud, tidak pernah mendapat sanksi baik berupa surat teguran maupun surat peringatan dan mempunyai integritas yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.

Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan dari kedua metode diatas. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat secara langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2013). Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti laporan-laporan

terkait pembiayaan bermasalah, gambaran umum perusahaan, catatan-catatan, foto-foto dan dokumen terkait lainnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Tahap analisa data merupakan tahap untuk mengumpulkan dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu proses (dalam hal ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah) atau mendeskripsikan hasil evaluasi pada suatu pelaksanaan program aksi atau deskripsi sejenis (Fatchan, 2011). Dapat diambil kesimpulan, bahwa penelitian ini berupaya mendeskripsikan suatu realitas sosial atas fakta sosial atas perilaku (individu, kelompok atau masyarakat) secara rinci dan natural/ apa adanya.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai faktor-faktor penyebab, peranan informasi akuntansi serta bagaimana pendekatan *Islamic humanity* dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember, strategi apa saja yang dilakukan dan implementasinya di lapangan. Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data Collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (2014). Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisis data sebagai berikut:


1. *Data collection* yaitu data yang telah diperoleh baik melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan untuk membangun suatu model yang kredibel,
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang masih mentah dari catatan yang diperoleh. Dengan cara meringkas data, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data

yang tidak relevan akan didapat kesimpulan. Jika permasalahan yang ditemukan akan berkembang maka akan dilakukan pengkodean untuk setiap informasi yang didapat.

3. Penyajian data yaitu proses ketika data yang dibutuhkan telah siap dipakai maka dibentuk suatu penyajian. Bentuk tersebut dapat berupa teks naratif, bagan, grafik atau matriks.
4. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus. Semakin banyak data yang diperoleh dan diolah maka kesimpulan yang didapat akan semakin lebih rinci dan kuat.

Penelitian ini juga melakukan metode triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen (Neuman, 2011; Efferin, 2010). Model triangulasi ini mengonfirmasikan data-data dari metode yang berbeda serta melakukan klarifikasi terhadap isu-isu yang dianggap penting. Wawancara dilakukan terhadap partisipan yang dianggap memegang peranan penting dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan pada saat interaksi sehari-hari dengan partisipan. Analisis dokumen dilakukan terhadap data-data keuangan yang diperoleh dari objek penelitian.

Teknik analisis data Miles dan Huberman (2014) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data secara interaktif Miles & Huberman

3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Setelah dilakukan analisa data, maka selanjutnya diperlukan pengujian keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti memastikan keabsahan dengan beberapa teknik. Teknik yang digunakan diantaranya (Sugiyono, 2014);

1. Teknik pengujian kredibilitas data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, dan *member check*.

a. Perpanjangan pengamatan

Pengujian kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti memperoleh data secara lengkap. Lamanya pengamatan direncanakan adalah selama satu tahun penuh secara intensif, dikarenakan peneliti adalah pegawai Bank Syariah Mandiri maka proses ini bisa dijalankan.

b. Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan data dari berbagai sumber yang masih terkait satu sama lain. Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan *participant observation*, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

c. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh narasumber. *Member check* dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam diskusi peneliti menyampaikan kesimpulan kepada nara sumber, sehingga data yang digunakan dalam laporan penelitian sesuai apa yang dimaksud dengan narasumber.

2. Teknik pengujian *Transferability*

Pengujian *transferability* dimaksudkan untuk menguji derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil (Sugiyono, 2013). Kriteria *transferability* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh ataupun ditempat lain.

Menurut Fatchan (2011), standar transferabilitas merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi jika pembaca laporan penelitian memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus, konteks dan hasil penelitian. Oleh karena itu, agar pembaca dapat memahami konteks dan hasil penelitian kualitatif, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Teknik pengujian *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing penelitian untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai dengan membuat kesimpulan, peneliti dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya diantaranya dokumentasi dan rekaman hasil wawancara.

4. Teknik Pengujian *Confirmability*

Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiaannya dapat dilakukan secara bersamaan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember dilakukan berdasarkan tahapan proses yang sudah ditentukan oleh peraturan perbankan dan regulasi oleh lembaga pemerintah dalam hal ini adalah DSN MUI, Bank Indonesia dan OJK. Tahapan-tahapan tersebut meliputi *regular collection*, *restrukturisasi (reschedulling, reconditioning, restructuring)*, pelunasan dengan diskon margin dan lelang agunan). Keberhasilan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember merupakan improvisasi strategi penagihan yang disesuaikan dengan kondisi debitur. Mereka mengelola pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat risiko pembiayaan tersebut serta menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan pada setiap tingkatan jangka waktu tunggakan. Bagian penagihan menggunakan cara dan teknik komunikasi selama melakukan proses penagihan, dan menentukan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses negoisasi dengan berbagai macam tipe nasabah yang berbeda, sehingga akan diperoleh hasil yang adil dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan kebijakan dan peraturan perbankan yang berlaku.
- b. Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember dengan menambahkan aspek spiritualitas (model sustainabilitas) yaitu menggunakan informasi akuntansi dan pendekatan *Islamic humanity* menunjukkan suatu keberhasilan. Penerapan strategi tersebut meliputi disiplin kegiatan penagihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perbankan yang dilanjutkan dengan improvisasi menggunakan aspek spiritual yaitu pendekatan *Islamic humanity*. Konsep *Islamic humanity* yang dilakukan dalam kegiatan penyelesaian bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember meliputi pendekatan silaturahmi, komunikasi dan musyawarah secara kekeluargaan, *respect people*, empati, konsep keadilan serta konsep doa. Bagian penagihan

juga harus mengenal dan memahami berbagai macam laporan keuangan dan *ouput* yang dihasilkan oleh sistem perbankan yang berkaitan dengan proses dan kegiatan penagihan tersebut. Mereka harus bisa membaca dan menafsirkan laporan-laporan keuangan tersebut sehingga bisa menentukan strategi penagihan yang akan dilakukan serta nantinya akan digunakan untuk memonitor apakah strategi yang dilakukan sudah berhasil atau tidak. Kegiatan penagihan dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Area Jember terbukti efektif dan konsisten dijalankan, hal ini bisa dilihat dari angka NPF yang stabil dan semakin menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2016 angka NPF Bank Syariah Mandiri Area Jember sebesar 2,59%, kemudian tahun 2017 menjadi 0,88% dan pada tahun 2018 semakin menurun menjadi 0,65%. Angka NPF yang terkendali dan semakin membaik dari tahun 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa program dan strategi tersebut berjalan dengan baik dan konsisten dijalankan serta memberikan implikasi positif.

5.2 Implikasi

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi teoritis dalam hal khazanah atau pengetahuan baru terkait perbankan syariah dan penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan informasi akuntansi yang digunakan sebagai sumber untuk mengambil kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga memunculkan konsep baru yaitu memasukkan nilai kemanusiaan/ *Islamic humanity* dalam kegiatan perbankan yaitu sebagai metode tambahan dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat Praktis

Bagi dunia perbankan di Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberikan metode baru yaitu penggunaan informasi akuntansi yang dikombinasikan dengan pendekatan *Islamic humanity* dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah khususnya maupun perbankan konvensional.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Area Jember dan cabang di bawahnya, Area Jember merupakan salah satu Area dibawah *Region V* Jawa 2 Surabaya yang membawahi 5 area di Jawa Timur dan Bali.
- b. Untuk wawancara dengan cabang diluar Cabang Jember dilakukan dengan telepon sehingga kurang maksimal dalam eksplorasi informasi dari narasumber.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diungkapkan diatas, untuk penelitian selanjutnya

peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Penelitian dapat dilakukan dengan memperluas objek penelitian yaitu di beberapa Area di Bank Syariah Mandiri sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi.
- b. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung agar peneliti dapat lebih mengeksplorasi informasi dari narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, S. N. dan Maesyaroh. 2017. *Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi Pendekatan Sosiologi Interaksi Simbolik)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Antonio, M. S. 2009. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Prophetic Leadership
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2017. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. Cetakan ke 28
- Az-Zahrani, Muhammad. 2017. *Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadis-Hadis Nabi*. Jakarta: Darul Haq
- Azis, Azizah. 2017. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*, Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Efferin, S. and M. S. Hartono. 2015. Management Control and Leadership Styles in Family Business. *Journal of Accounting & Organizational Change*. 11 (1): 130-159.
- Eko Ganis S. (2010). *Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spritualitas*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi-Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang.
- Fatchan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jengjala Pustaka Utama
- Dahlan, M. 2016. *Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Al- Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. X No. 2, Desember 2016. IAIN Bengkulu
- Fauzi, Y. 2012. *Memaknai Kerja*. Cetakan I. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Ibrahim, A. dan A. Rahmati. 2012. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian pada Produk Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam-Iqtishadia*. 10 (1): 2502-3993.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Indonesia*. Penerbit: Salemba Empat
- Indriantoro, N. dan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Jureid. (2016) *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)*. *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016: 81-107
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Empat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Kuntowijoyo. 1993. *Paradigma Islam: Intrepetasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Miqdad, Muhammad. 2016. *Membangun Corporate Sustainability Melalui Implementasi Green Accounting untuk Merespon Kebutuhan Pasar*. Prosiding SNA MK. 28 September 2016. ISSN 2540-914X
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. 2016. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. *Jurnal Ekonomi Islam/ Islamic Economic Journal (El Jizya)* Vol 4 No 1 Januari-Juni 2016. ISSN 2354 – 905X
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah 2015* (www.ojk.go.id)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 *Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006*. Jakarta: Peraturan Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005. *Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. Jakarta: Peraturan Bank Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008. *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Peraturan Bank Indonesia.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. (2008). *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: ALFABETA

- Ridwan. 2015. *Konstruksi Filosofis Akad Akad Ekonomi Syariah*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 15, No. 2 (2015), IAIN Purwokerto
- Robingun. 2016. Nilai Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan Rasulullah SAW (Kajian Berbasis Tafsir – Hadis). *Disertasi*. UIN Sunan Kalijaga
- Sutojo, Siswanto. 2009. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka
- Syari'ati, Ali. 1992. *Humanisme antara Islam dan Mazhab Barat. Terjemahan Afif Muhammad*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Penerbit Alfabeta
- Susanto, Azhar. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya
- Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan*
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*
- Sumber dari Internet
- Ghofur, Abdul. 2012. Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Islam
<http://el-ghondrongy.blogspot.co.id/2012/09/nilai-nilai-kemanusiaan-dalam-Islam.html>
- Rosyid, Maskur. 2013. Islam, Kemanusiaan dan Ekonomi
<http://www.stesIslamicvillage.ac.id/Islam-kemanusiaan-dan-ekonomi/>
- Sutrisno, Abu Zakariya. 2016. Bersikap Adil.
<https://ukhuwahIslamiah.com/bersikap-adil/>
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2009. Mudahkanlah Orang yang Berutang Padamu
<https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html>
- <http://www.syariahmandiri.co.id>
- www.infotentangbank.com

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rancangan Pertanyaan Wawancara

1. Identitas Narasumber

Pertanyaan terkait identitas diri narasumber meliputi:

- Nama Narasumber
- Jabatan Narasumber
- Status Karyawan Narasumber
- Lama Bekerja
- Posisi jabatan sebelumnya

2. Pertanyaan terkait permasalahan penelitian

- Prosedur apa sajakah yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah?
- Bagaimanakah proses kegiatan penagihan di lapangan?
- Kendala apa saja yang dialami selama proses penagihan?
- Faktor-faktor apa yang mempengaruhi suksesnya penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah?
- Laporan keuangan apa saja yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penanganan pembiayaan bermasalah?
- Bagaimana peranan informasi keuangan/ akuntansi terkait proses penanganan pembiayaan bermasalah?
- Strategi apa saja yang dilakukan dalam kegiatan penagihan yang tidak tertuang dalam ketentuan perusahaan terkait penanganan pembiayaan bermasalah?
- Konsep kemanusiaan apa saja yang dilakukan selama proses penanganan pembiayaan bermasalah?
- Bagaimana peranan konsep *Islamic humanity* selama proses penanganan pembiayaan bermasalah?
- Strategi mana yang paling sukses dilakukan dan memberikan hasil maksimal dalam penanganan pembiayaan bermasalah?

Lampiran 2 Surat Permohonan penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 51 /UN25.3.1/LT/2019 4 Januari 2019
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Bank Syariah Mandiri Area Jember
 Di
 Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember nomor 013/UN25.1.4/KR/S2/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Faqih Ulil Abshor
 NIM : 160820301013
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Jurusan : S2-Magister Akuntansi
 Alamat : Perum Kebonsari Indah D-18 Kebonsari, Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dengan Pendekatan Islamic Humanity"
 Lokasi Penelitian : Bank Syariah Mandiri Area Jember
 Lama Penelitian : 2 Bulan (7 Januari-28 Februari 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Dr. Susanto, M.Pd.

 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
 1. Dekan FEB Universitas Jember;
 2. Mahasiswa ybs; ✓
 3. Arsip.

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Bank Syariah Mandiri

14 Februari 2019
No : 21/392-3/081

Kepada
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Jurusan Magister Akuntansi

U.p.: Dekan Fakultas Ekonomi

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara dan seluruh staf dalam keadaan sehat wal 'afiat dan senantiasa mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk perihal di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan penelitian dapat dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Area Jember, dengan keterangan sebagai berikut:


No	Nama	Jurusan/ Univ.	Judul Penelitian
1.	Faqih Ulil Abshor 160820301013	Magister Akuntansi/ Univ. Jember	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah dengan Pendekatan <i>Islamic Humanity</i>


1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER



Leo Agus Sandi
Area Manager


Kantor Area Jember
Jl. PB. Sudirman No. 41-43
Jember 68118 Jawa Timur
Telp. (0331) 411522 (Hunting)
Faks. (0331) 411525

Lampiran 5 Dokumentasi Proses Wawancara



Wawancara dengan Bapak Achmad Muhadjir (*Area Collection & Recovery Manager*)



Wawancara dengan Bapak Puguh Dwi Santoso (*Account Maintenance Staff*)



Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid Tahir (*Retail Collection Officer*)



Wawancara dengan Bapak Donny Saut Marisi Munthe (*Junior Account Maintenance*)



Wawancara dengan Bapak Semroni (Mitra Mikro)